



salinan

**PUTUSAN**

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Sbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 03 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Sbg, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Subang sebagaimana ternyata dari KTP atas nama Pemohon dengan NIK 3600015, tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;

- 2 Bahwa pada tanggal 28 Juni 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang Nomor 1994 tertanggal 28 Juni 1994;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan selama 20 tahun kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Subang;
- 4 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 25 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, berumur 24 tahun.;
- 5 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak tanggal 08 Oktober 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Termohon bersikap acuh mengenai bathin Pemohon;
  - Termohon kurang taat kepada Pemohon. Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu bersikap tidak menerima;
  - Pemohon merasa sulit dalam membangun komunikasi yang baik dengan Termohon, terlebih Termohon selalu bersikap tidak terbuka mengenai apapun kepada Pemohon selaku suami;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2019, yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 2 bulan;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

Halaman 2 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;
- 9 Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkahnya kepada anak;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
- 11 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang pengadilan agama subang;
  3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 07 Januari 2020 dan tanggal 21 Januari 2020 dengan masing masing relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Sbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa berita dan alasan yang sah.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Majelis dipersidangan telah pula menasehati Pemohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil Permohonan cerai talaknya di muka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), NIK: tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon), Nomor 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang, tanggal 28 Juni 1994, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Subang;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah Tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 20 tahun kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama, selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, berumur 24 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak tanggal 08 Oktober 2019 disebabkan Termohon bersikap acuh mengenai bathin Pemohon, Termohon juga kurang taat kepada Pemohon. Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu bersikap tidak menerima, Termohon juga selalu bersikap tidak terbuka mengenai apapun kepada Pemohon selaku suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2019, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Subang;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon semenjak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 20 tahun kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama, selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, berumur 24 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak tanggal 08 Oktober 2019 disebabkan Termohon bersikap acuh mengenai bathin Pemohon, Termohon juga kurang taat kepada Pemohon. Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu bersikap tidak menerima, Termohon juga selalu bersikap tidak terbuka mengenai apapun kepada Pemohon selaku suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2019, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan

Halaman 6 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dianggap telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut:

*“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan mohon izin untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak tanggal 08 Oktober 2019 disebabkan Termohon bersikap acuh mengenai bathin Pemohon, Termohon juga kurang taat kepada Pemohon. Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu bersikap tidak menerima, Termohon

Halaman 7 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga selalu bersikap tidak terbuka mengenai apapun kepada Pemohon selaku suami;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Termohon, namun karena perkara ini menyangkut Undang-undang Perkawinan yang memerlukan acara khusus, maka Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan relas panggilan Termohon, telah terbukti menurut hukum bahwa tempat kediaman Pemohon dan Termohon berada di wilayah Kabupaten Subang, maka pengajuan Permohonan Pemohon aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seperti yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) sejak tanggal 28 Juni 1994 telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga semenjak tanggal 08 Oktober 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap acuh mengenai bathin Pemohon, Termohon juga kurang taat kepada Pemohon. Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu bersikap tidak menerima, Termohon juga selalu bersikap tidak terbuka mengenai apapun kepada

Halaman 8 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku suami, yang mengakibat dari hal tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diatas ditemukan fakta kejadian bahwa antara Pemohon dan Termohon semenjak tanggal 08 Oktober 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam disebabkan ..., sehingga antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan pemohon, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka perkara ini dapat diputus dengan verstek dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga semenjak bulan tanggal 08 Oktober 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan atau terus menerus, sehingga antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal semenjak bulan November 2019 sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi, hal itu menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak mungkin untuk rukun kembali karena lebih besar mudharat dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan karena perselisihan dan

Halaman 9 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan apalagi antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2019 sampai dengan saat ini, yang akibatnya kewajiban dan tanggung jawab suami ataupun isteri tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, keadaan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis, sehingga keadaan tersebut sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan adanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus semenjak bulan Oktober 2019 apalagi antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2019 sampai sekarang. Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, oleh karenanya syarat dan alasan permohonan Pemohon sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal semenjak bulan November 2019, dimana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 dan petunjuk al-Qur'an surat al-Rum ayat 21;

Halaman 10 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus semenjak tanggal 08 Oktober 2019 dan antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2019 dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir

Halaman 11 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441 Hijriyyah. oleh Hakim Pengadilan Agama Subang yang terdiri dari Drs. Sartino, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Nurhayati serta Drs. H. Sirojuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. N. Euis Siti Palahiah sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Sartino, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Nurhayati

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. N. Euis Siti Palahiah

### Perincian biaya :

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 270.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. | 10.000,00  |

Halaman 12 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNPB Rp. 20.000,00

6. Biaya Meterai Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp. 386.000,00**

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Ptsn.No.26/Pdt.G/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)